



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan Perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, dengan rincian sebagai berikut:

(1) Pendapatan Daerah	Rp. 1.997.902.843.192,38
(2) Belanja Daerah	<u>Rp. 2.488.705.909.381,16</u>
Surplus / (Defisit)	Rp. (490.803.066.188,78)
(3) Pembiayaan Daerah:	
1) Penerimaan	Rp. 530.178.066.188,78
2) Pengeluaran	Rp. 39.375.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp. 490.803.066.188,78
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran	Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- | | | |
|---|-----|----------------------|
| a) Pendapatan Asli Daerah | Rp. | 142.487.759.742,00 |
| b) Dana Perimbangan | Rp. | 1.698.026.417.450,38 |
| c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah | Rp. | 157.388.666.000,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan
- | | | |
|---|-----|--------------------|
| 1) Pajak Daerah | Rp. | 17.400.000.000,00 |
| 2) Retribusi Daerah | Rp. | 4.173.665.500,00 |
| 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan | Rp. | 5.000.000.000,00 |
| 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah | Rp. | 115.914.094.242,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan:
- | | | |
|----------------------------------|-----|--------------------|
| 1) Dana Bagi Hasil | Rp. | 785.621.599.450,38 |
| 2) Dana Alokasi Umum | Rp. | 600.687.747.000,00 |
| 3) Dana Alokasi Khusus Fisik | Rp. | 44.781.324.000,00 |
| 4) Alokasi Dana Desa | Rp. | 148.174.233.000,00 |
| 5) Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Rp. | 65.737.503.000,00 |
| 6) Dana Insentif Daerah | Rp. | 34.750.000.000,00 |
| 7) Dana Alokasi Khusus Penugasan | Rp. | 18.274.011.000,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan:
- | | | |
|---|-----|--------------------|
| a. Pendapatan Hibah | Rp. | 0,00 |
| b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
dan Pemerintah Daerah lainnya | Rp. | 111.038.666.000,00 |
| c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | Rp. | 0,00 |
| d. Bantuan Keuangan dari Provinsi
atau Pemerintah Daerah lainnya | Rp. | 46.350.000.000,00 |
| e. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah | Rp. | 0,00 |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | Rp. 895.001.974.951,00 |
| b. Belanja Langsung | Rp. 1.593.703.934.430,16 |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja:

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp. 504.301.778.604,32 |
| b. Belanja Bunga | Rp. 0,00 |
| c. Belanja Subsidi | Rp. 3.931.137.660,00 |
| d. Belanja Hibah | Rp. 67.332.811.041,68 |
| e. Belanja Bantuan sosial | Rp. 24.450.000.000,00 |
| f. Belanja Bantuan Keuangan | Rp. 291.986.247.645,00 |
| g. Belanja Tidak Terduga | Rp. 3.000.000.000,00 |

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja:

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp. 297.933.439.422,00 |
| b. Belanja Barang dan jasa | Rp. 416.982.453.796,66 |
| c. Belanja Modal | Rp. 878.788.041.211,50 |

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. 530.178.066.188,78 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. 39.375.000.000,00 |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan:

- | | |
|--|------------------------|
| a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya | Rp. 180.178.066.188,78 |
| b. Penerimaan Pinjaman Daerah | Rp. 350.000.000.000,00 |
| c. Penerimaan kembali Investasi Non Permanen | Rp. 0,00 |

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan:

- a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp. 8.675.000.000,00
- b. Pembayaran Pokok Utang Rp. 28.700.000.000,00
- c. Pembayaran Jangka Panjang Non Permanen Rp. 2.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- Lampiran I : Ringkasan APBD;
- Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
- Lampiran III : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
- Lampiran X : Daftar Kriteria keadaan Darurat/Mendesak;
- Lampiran XI : Daftar Dana Cadangan Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah Kutai Barat dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah Kutai Barat dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

- c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah Kutai Barat; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang tidak disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Landasan Operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 27 Desember 2017.

BUPATI KUTAI BARAT,

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 27 Desember 2017.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

YACOB TULLUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2017 NOMOR 18.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : 18/112/2017.